



PUTUSAN

Nomor 2296/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara izin poligami antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai :
PEMOHON;

MELAWAN

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai : TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri Pemohon dan saksi-saksi;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 2296/Pdt.G/2015/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahan/perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, pada hari Minggu legi tanggal 28 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 697/3/III/93 tertanggal 28 Maret 1993;

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama dirumah Pemohon selama 22 tahun dalam keadaan ba`da dukhul serta telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK I, umur 21 tahun;
- ANAK II, umur 16 tahun;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan bersama (Pemohon dan Termohon);

3. Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2014 Termohon tidak bisa lagi melayani/memenuhi kebutuhan biologis Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan Termohon mengalami stroke ringan, sesuai dengan Surat Keterangan Dokter yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja bagi Termohon dari Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal Nomer : 096/SK/-RSMS/VI/2014 tertanggal 24 Juli 2014;

4. Bahwa atas dasar sebagaimana pada posita 3 (tiga) tersebut di atas, maka untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan dengan niat mengangkat harkat martabat seorang janda yang telah Pemohon kenal kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;

Umur : 39 tahun;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Pedagang;

Alamat : xxxxxx Kabupaten Brebes;

sebagai "calon istri kedua pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Brebes;

5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak karena penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta setiap bulannya rata-rata Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terkumpul harta bersama berupa:
 - Barang tidak bergerak, berupa Sebidang tanah dan bangunan seluas 113m² (seratus tiga belas meter persegi) atas nama PEMOHON yang terletak di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan Akte Tanah Nomer: 248/PPAT/2001 (dua ratus empat puluh delapan garis miring PPAT garis miring dua ribu satu) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal dengan batasan:
 - sebelah Utara : berbatasan dengan Saluran air;
 - sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah lonjong;
 - sebelah Timur : berbatasan dengan rumah milik Suharsono;
 - sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Darwati;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan untuk dimadu apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan. Begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 39 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama selama menikah sejak 28 Maret 1993 (dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) sampai sekarang berupa:

- Barang tidak bergerak, berupa Sebidang tanah dan bangunan seluas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi) atas nama PEMOHON yang terletak di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan Akte Tanah Nomer: 248/PPAT/2001 (dua ratus empat puluh delapan garis miring PPAT garis miring dua ribu satu) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal dengan batasan sebagai berikut:

- sebelah Utara : berbatasan dengan saluran air;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah lonjong;
- sebelah Timur : berbatasan dengan rumah milik Suharsono;
- sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Darwati;

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan. Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Moh. Moenawar Subkhi Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia dimadu oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menghadapkan calon istri Pemohon; CALON ISTERI KEDUA PEMOHON; umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, alamat xxxxx Kabupaten Brebes, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku masih seorang janda mati sejak 23 Januari 2014 dan sudah habis masa iddahnyanya;
- Bahwa ia mengaku mengetahui Pemohon sudah mempunyai seorang istri dan anak;
- Bahwa ia mengaku sudah berkomunikasi dengan istri Pemohon dan istri Pemohon menyatakan menerima jika ia menjadi istri kedua Pemohon; ---
- Bahwa ia menyatakan antara dirinya dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau semenda;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia tahu pekerjaan Pemohon sebagai sopir dan penghasilannya Rp. 2.500.000,- per bulan;
- Bahwa ia tahu Pemohon dan Termohon punya harta bersama berupa rumah yang terletak di xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa ia menyatakan selalu menjaga hubungan baik dengan Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti:

I. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328160904870002, tanggal 19-09-2012, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328154408670002, tanggal 01-10-2012, atas nama Termohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 697/3/III/93 tertanggal 28 Maret 1993. Tanggal 28 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy penghasilan Pemohon yang dikeluarkan Bahari Inn pada bulan Juli 2015. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat Pemohon , tanggal 27 Agustus 2015 Bermeterai cukup; Alat bukti tersebut asli dan dberi tanda P.5;
6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 27 Agustus 2015 Bermeterai cukup; Alat bukti tersebut asli dan dberi tanda P.6;
7. Fotocopy Keputusan nomor 096/SK-RSMS/VI/2014 , tanggal 24 Juli 2014 yang dikeluarkan Direktur Rumah Sakit Mitra Siaga, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ringkasan Riwayat Penyakit Termohon dikeluarkan Direktur Rumah Sakit Mitra Siaga, tanggal 18 Agustus 2015; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 1959 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, tanggal 14 Januari 2002; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329094702760003, tanpa tanggal , an. CALON ISYERI KEDUA PEMOHON (calon kedua Pemohon). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Kematian no.474.3/05/I/2014, tanggal 23-01-2014 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxx Kabupaten Brebes; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.11;

II. Saksi:

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi secara poligami;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah punya istri yaitu Termohon namun sekarang dalam keadaan sakit struk;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa calon istri Pemohon adalah janda mati sejak Januari 2014;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga baik senasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon punya harta bersama berupa rumah yang terletak di xxxxx Kabupaten Tegal;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Brebes, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi secara poligami;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah punya istri yaitu Termohon namun sekarang dalam keadaan sakit struk;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah janda mati sejak Januari 2014 atau 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik senasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon punya harta bersama berupa rumah yang terletak di xxxxx Kabupaten Tegal sekarang ditempati Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menikah lagi secara poligami dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan bersedia dimadu serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan datang di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mengajukan perkara poligami dengan alasan bahwa sejak tanggal 24 Juli 2014 Termohon tidak bisa lagi melayani/memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana layaknya suami istri dikarenakan Termohon mengalami stroke ringan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon mau menikah lagi secara poligami dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.11) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka harus dinyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2 dan P.3) terbukti Pemohon dan Termohon berdomosili di wilayah Kabupaten Tegah dan pernikahan Pemohon dan Termohon di dasarkan dengan tata cara hukum Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan calon istri Pemohon, bukti surat P-4 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon termasuk isteri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan karena stroke sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal;
2. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri tidak keberatan atau setuju terhadap keinginan Pemohon mau menikah lagi secara poligami

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON seorang janda yang ditinggal mati suaminya;

3. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami akan menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya kelak;
4. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahannya telah mendapatkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunannya seluas 113 m² yang terletak di xxxxx Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah lontrong;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah milik Suharsono;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Darwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah secara poligami telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 dan 57 serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama Pemohon dan Termoho sebagaimana tersebut dalam fakta hukum angka 5 tersebut di atas perlu ditetapkan dan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam al Quran surat Nisa' ayat 3 :



Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
3. Menetapkan sebidang tanah dan bangunannya seluas 113 m2 yang terletak di xxxxx Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah lontrong;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah milik Suharsono;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Darwati;adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 28 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Qa'dah 1436 H., oleh Drs. H. SUHARTO, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. dan Drs. H. ALWI, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 160.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 251.000,- |

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.2296 /Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)